



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDAKSI], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama [REDAKSI] di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Jemaat Sunu yang telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Makassar, dengan kutipan [REDAKSI];
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Ling. Madura, Kel. Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama perkawinan berjalan, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup bahagia, rukun dan damai;
5. Bahwa pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok yang disebabkan oleh:
 1. Keduanya belum memiliki anak;
 2. Tergugat jarang tinggal serumah dengan Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat itu pada bulan Mei tahun 2021, keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya;
7. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat telah mengajukan Surat Izin pada Instansi penggugat bekerja dan Surat Izin tersebut telah disetujui dengan adanya Keputusan Bupati Luwu tertanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Luwu yang bernama [REDACTED];
8. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati penggugat sehingga menurut penggugat sehingga menurut penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;
9. Bahwa penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan selalu membujuk Tergugat akan tetapi tetap mendapat jalan buntu;
10. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
11. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ”tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
12. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Belopa.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pernikahan pada tanggal 18 Juli 2016 antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama [REDACTED], dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] adalah "Putus" karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2022, tanggal 17 Juni 2022, dan tanggal 24 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT sebagai suami dengan TERGUGAT sebagai istri tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Gereja [REDACTED] atas nama PENGGUGAT sebagai suami dengan TERGUGAT sebagai istri tanggal 18 Juli 2016, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT sebagai kepala keluarga tanggal 10 Juni 2021, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT sebagai suami dengan TERGUGAT sebagai istri tanggal 28 Juni 2021, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 08 Juli 2022, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri akan tetapi sekarang penggugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan di Kota Makassar dan waktu itu saksi tidak menghadiri karena kesibukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang ke Lamasi dan tergugat hanya sekali saksi lihat selama berada di kampung dan selama menikah tergugat menetap di Makassar;
- Bahwa seingat saksi penggugat dan tergugat menikah sekitar Tahun 2016 namun penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab penggugat ingin bercerai karena tidak mempunyai keturunan kedua karena tidak tinggal bersama kemudian tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat seorang abdi negara di Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Cerai, saksi tanda tangani dirumah saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa sejak menikah Tahun 2016, tidak pernah saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan penggugat di Kampung;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

2. Saksi II

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri akan tetapi sekarang penggugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan di Kota Makassar dan waktu itu saksi tidak menghadiri karena kesibukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang ke Lamasi dan tergugat hanya sekali saksi lihat selama berada di kampung dan selama menikah tergugat menetap di Makassar;
- Bahwa seingat saksi penggugat dan tergugat menikah sekitar Tahun 2016 namun penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab penggugat ingin bercerai karena tidak mempunyai keturunan kedua karena tidak tinggal bersama kemudian tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat seorang abdi negara di Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Cerai, saksi tanda tangani dirumah saksi;
- Bahwa sejak menikah Tahun 2016, tidak pernah saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan penggugat di Kampung;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa pernikahan pada tanggal 18 Juli 2016 antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) dihadapan pemuka agama Kristen protestan bernama [REDACTED], dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena belum memiliki anak dan tergugat jarang tinggal serumah dengan penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 5 bukti surat yaitu bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], Tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Makassar, pada Tanggal 18 Juli 2016 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT, SH dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada Tanggal 18 Juli 2016, bukti P.2 berupa Surat Pemberkatan Nikah, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu, Tanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan upacara pemberkatan nikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 bertempat di gedung Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar, yang dipimpin oleh [REDACTED], bukti P.3 berupa

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, alamat Lingk. Madura, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, Tanggal 10 Juni 2021, bukti P.4 berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian yang pada pokoknya menerangkan Bupati Luwu memberikan Izin kepada PENGGUGAT, NIP. [REDACTED] untuk melakukan perceraian dengan isterinya TERGUGAT, surat pernyataan cerai, tanggal 08 Juli 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan 2 orang saksi yaitu saksi ke-1. yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan tergugat tidak pernah tinggal dengan penggugat di Lamasi tempat dimana penggugat bekerja dan antara perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak, saksi ke-2. yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, dan tergugat tidak pernah tinggal dengan penggugat di Lamasi tempat dimana penggugat bekerja dan antara perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2016 secara agama Kristen di hadapan pendeta [REDACTED], perkawinan mana telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Juli tahun 2016 dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di Lamasi sebagai apartur sipil negara/pegawai negeri sipil sedangkan tergugat tinggal di Makassar;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak dan penggugat dan tergugat telah bersepakat cerai sebagaimana dalam bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapat izin dari Bupati Luwu sebagaimana dalam bukti P.4.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan pada Tanggal 18 Juli 2016 dihadapan pemuka agama Kristen protestan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Juli tahun 2016, "**Putus**" karena "**Perceraian**".
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tempat dimana perkawinan tersebut diputuskan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.220.750,00** (satu juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 13/Pdt.G/2022/PN BIp tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis**, Tanggal **28 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leonardus, S.H.

Andi Adha, S.H..

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.750,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.220.750,00;</u>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)